

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENDAFTARAN KOPERASI ABYAKTA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA KOPERASI

Ridha Wahyuni^{1*}

Davilla Prawidya Azaria²

Atik Winanti³

Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1*,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Wahyuniridha@upnvj.ac.id^{1*)}

dp.azaria@upnvj.ac.id²⁾

atikwinanti@upnvj.ac.id³⁾

dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴⁾

Kata Kunci: [koperasi,
akta pendirian,
pendaftaran]

Abstrak: Pendaftaran Koperasi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pendiri Koperasi untuk memperoleh status badan hukum. Hal ini mengingat, jika badan usaha tidak didaftarkan dan disahkan oleh negara maka berdasarkan undang-undang yang berlaku, kedudukan Koperasi tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena Koperasi belum berbadan hukum. Hal ini juga berdampak pada tidak terlindunginya hak para anggotanya. Pada praktiknya, tidak semua Koperasi memiliki akta pendirian termasuk belum didaftarkan, salah satunya Koperasi ABYAKTA. Oleh karena itu, Abdimas ini penting dilakukan untuk memberikan edukasi sekaligus kemampuan bagi masyarakat terutama yang tergabung sebagai anggota Koperasi termasuk para pendiri mengenai pentingnya dilakukan pendaftaran dan segera membuat akta pendirian Koperasi untuk mendapatkan pengesahan dari Negara. Metode kegiatan yang dilakukan dalam bentuk presentasi, diskusi, sekaligus pendampingan kepada para anggota Koperasi mengenai tata cara mempersiapkan Akta pendirian dan tata cara pendaftaran koperasi. Feedback dari kegiatan ini membawa dampak positif, hal ini ditandai dengan tercapainya pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai perlunya penyusunan akta pendirian Koperasi serta kemampuan peserta dalam menyusun anggaran dasar Koperasi sebagai bagian dari akta pendirian Koperasi.

Published by:



Copyright © 2023 The Author(s)

This article is licensed under CC BY 4.0 License



Pendahuluan

Sampai saat ini, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Koperasi di Indonesia masih menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini, bukan hanya berangkat dari kasus penipuan yang menimpa ribuan anggota Koperasi Indosurya (Tjitra, 2023) namun juga dari niat pemerintah yang belum maksimal dalam melakukan pengawasan termasuk memberikan edukasi bagi peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia untuk bisa lebih memahami arti penting dan makna Koperasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Tidak hanya dari aspek kemanfaatan ekonomi tapi juga perlindungan hukum kepada para anggota Koperasi. Padahal, kedepannya badan usaha Koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan bahwa tren peningkatan jumlah pembentukan badan usaha Koperasi di Indonesia pernah terjadi pada 2011 sampai 2017 kemudian jumlahnya menurun pada 2018 sampai 2019. Sementara pada 2020 sampai 2021 tetap stabil meskipun pada 2021 menunjukkan kenaikan jumlah namun masih tipis jika dibandingkan pada 2020 dan 2019. Pada 2021 Koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.846 unit pada 2021. Jumlah itu meningkat 0,56% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 127.124 unit (Widi, 2021). Meskipun jumlah ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan koperasi pada tahun 2011 sampai 2017, hal ini sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:



Gambar 1. Sajian data pertumbuhan badan usaha koperasi di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2021

Pada 2018 sampai 2019, Jumlah Koperasi aktif di Indonesia turun lagi sebesar 2,61% menjadi 123.048 unit. Kemudian meningkat lagi dalam dua tahun berikutnya. Penurunan jumlah koperasi dalam tiga sampai empat tahun terakhir di atas, terjadi seiring dengan pembubaran koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Kebijakan tersebut diambil untuk merubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Dalam konteks ini, menjadi kewajiban bagi pemerintah dan *stake holder* agar bisa bekerjasama guna meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satunya melalui edukasi mengenai pentingnya membangun koperasi yang berkualitas dan kuat secara hukum.

Kuatnya sebuah badan usaha Koperasi juga sangat ditentukan dengan adanya sinergisitas diantara para anggota dengan pengurusnya, termasuk pengaturan mengenai bentuk usaha yang akan dikembangkan nantinya. Rencana pengembangan bisnis dan pembagian hasil usaha serta pengembangan permodalan merupakan hal yang penting dimiliki oleh sebuah badan usaha. Selain itu, ada hal yang tak kalah penting yakni mengenai pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi para anggotanya. Pengaturan hak dan kewajiban menjadi salah satu upaya untuk melindungi kepentingan para anggotanya dari berbagai bentuk penyimpangan dan juga bisa memberikan kepastian hukum bagi para anggotanya untuk memiliki keyakinan dan motivasi guna berkontribusi bagi kemajuan Koperasi, khususnya sebagai sumber permodalan dan inovasi-inovasi agar terwujudnya Koperasi yang berkualitas dan kuat. Pada hakikatnya anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, pemberi modal, sekaligus menggerakkan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Sehingga hasil usaha yang dicapai untuk kepentingan bersama pula dalam kerangka memperkuat ekonomi kerakyatan (Puspadini, 2023).

Untuk mencapai tujuan di atas, maka pada kesempatan ini Tim Abdimas FH UPNVJ memfokuskan kegiatan penyuluhan sekaligus pendampingan kepada sasaran kelompok masyarakat yang tergabung di dalam badan usaha Koperasi ABYAKTA. Adapun permasalahan utama yang ada pada badan usaha ini adalah mengenai belum adanya akta pendirian dan belum adanya pengesahan akta pendirian Koperasi untuk melakukan pendaftaran Koperasi. Sementara, jika merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tepatnya di dalam Pasal 9, Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum, dan untuk memperoleh status badan hukum maka koperasi tersebut harus disahkan oleh negara, yaitu Menteri Koperasi, kemudian didaftarkan dan diumumkan (Mulhadi, 2019). Namun, pada kenyataannya badan usaha ini sudah berdiri sejak 2021, sudah memiliki nama sendiri, memiliki struktur permodalan bahkan sudah memiliki anggota termasuk pengurus. Setiap anggota juga telah berkontribusi membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Jika dilihat dari konstruksi hukum pendiriannya maka badan usaha koperasi ini belum bisa dikatakan badan usaha berbadan hukum karena belum adanya pendaftaran dan pengesahan dari negara (*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi*, 1992). Hal ini juga menimbulkan kerentanan bagi keberlanjutan badan usaha ini, terutama kekuatan penopang koperasi termasuk tidak adanya perlindungan hukum bagi para anggotanya. Sementara, perlindungan dan kepastian hukum bagi para anggotanya wajib menjadi perhatian dan prioritas mengingat badan usaha Koperasi ini merupakan soko guru bagi perkeekonomian bangsa yang berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong. Maka itu, kedudukan para anggota sebagai bagian masyarakat penting untuk dilindungi.

Berdasarkan hal di atas, maka Tim Abdimas memilih melakukan penyuluhan sekaligus memberikan pendampingan terhadap sasaran kelompok masyarakat yang tergabung di dalam badan usaha Koperasi ABYAKTA yang berkedudukan di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan secara informal ditemukan masalah bahwa hampir seluruh masyarakat yang tergabung sebagai anggota Koperasi belum memahami arti penting pendaftaran Koperasi untuk memperoleh kepastian hukum badan usaha termasuk bagi perlindungan para anggotanya. Sementara, aktivitas Koperasi sudah berjalan sejak 2021 dan sudah mengumpulkan simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggotanya. Dari kegiatan Abdimas ini, diharapkan masyarakat khususnya para anggota Koperasi ABYAKTA bisa memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pendaftaran dan sekaligus memberikan pendampingan mengenai tata cara penyusunan anggaran dasar dan pembuatan akta pendirian dalam rangka untuk mengajukan permohonan pengesahan dan pendaftaran Koperasi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dalam bentuk penyuluhan sekaligus pendampingan kepada masyarakat yang tergabung sebagai anggota Koperasi ABYAKTA. Sementara, media yang digunakan berupa; laptop, bahan paparan dan kuesioner. Bahan paparan ini berguna agar materi atau informasi yang disampaikan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diharapkan oleh para anggota Koperasi. Setelah paparan bahasan, dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi) dengan para peserta. Selain menggunakan bahan paparan, tim abdimas juga menggunakan media kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada para anggota Koperasi, hal ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan dasar para anggota Koperasi mengenai persyaratan pendirian Koperasi khususnya mengenai penyusunan anggaran dasar dan pembuatan akta pendirian Koperasi termasuk kedudukan masyarakat sebagai anggota di dalam struktur organisasi Koperasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah presentasi materi, tanya jawab dan diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11 Februari 2023

Hasil dan Pembahasan

Rangkaian kegiatan penyuluhan sosial ini, dilaksanakan satu hari penuh, yang diawali dengan pemaparan atau presentasi bahan oleh masing-masing narasumber. Materi muatan yang disampaikan dibagi ke dalam dua bagian tema bahasan. Bahasan pertama; memaparkan mengenai konsep-konsep dasar Koperasi, yang terdiri dari; sejarah Koperasi di Indonesia, dasar hukum Koperasi, pengertian, jenis-jenis Koperasi, keanggotaan dan permodalan Koperasi. Bagian kedua; memaparkan tata cara pendirian Koperasi yang terdiri dari: syarat-syarat sah pendirian, penyusunan anggaran dasar koperasi, pembuatan akta koperasi dengan pelibatan Notaris yang berwenang dan pendaftaran Koperasi. Masing-masing presentasi disampaikan dalam durasi waktu selama sepuluh sampai lima belas menit. Paparan ini penting dilakukan diawal-awal pertemuan guna menyampaikan berbagai konsep dasar mengenai kedudukan badan usaha Koperasi di dalam struktur ekonomi di Indonesia, sekaligus menginformasikan pengetahuan terupdate mengenai prosedur pendirian Koperasi yang berlaku saat ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2. Paparan oleh tim Abdimas mengenai Tata Cara Pendaftaran Koperasi

Selanjutnya, untuk memperoleh *feedback* (umpan balik) dari para peserta, maka tim membuka kesempatan tanya jawab (diskusi) dengan para peserta. Pertanyaanpun diarahkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta selama ini sebagai anggota Koperasi

ABYAKTA. Berdasarkan tanya jawab yang berkembang di dalam diskusi, teridentifikasi beberapa masalah utama dihadapi oleh para anggota Koperasi, diantaranya: mengenai prosedur pendirian Koperasi, serta tanggung jawab pengurus dan anggota Koperasi dalam proses pendirian Koperasi. Serta dampak hukum jika Koperasi tidak disahkan dan didaftarkan. Untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang pemahaman peserta atas permasalahan yang berkembang di dalam diskusi maka tim juga menyebarkan kuesioner kepada masing-masing peserta. Hal ini penting, untuk mengetahui pengetahuan awam para peserta, khususnya mengenai pendaftaran Koperasi, struktur kepengurusan, serta struktur permodalan yang sudah dimiliki oleh Koperasi ABYAKTA selama ini.

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan berbasis pada kuesioner yang disebar kepada 10 responden (peserta sampling), sebagian besar peserta menjawab bahwa mereka belum memahami arti penting adanya akta pendirian Koperasi, dan pentingnya pengesahan dan pendaftaran akta pendirian Koperasi. Selain itu, selama inipun peserta belum pernah memperoleh sosialisasi UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, khususnya tentang tata cara pendirian Badan Hukum Koperasi. Hal ini sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

No	Pertanyaan Kunci	Reponden yang Menjawab "Ya"	Responden yang tidak menjawab "tidak"
1	Apakah Sdr/i sebelumnya pernah memperoleh sosialisasi tentang Koperasi dan tata cara pendirian Koperasi	2	8
2	Apakah Sdr/i sudah menyetorkan simpanan pokok Koperasi	9	1
3	Apakah Sdr/i mengetahui tentang pentingnya akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum Koperasi	-	10
4	Apakah Koperasi Abyakta sudah memiliki akta pendirian	-	10

Gambar 3. Gambaran pemahaman peserta tentang pendaftaran Koperasi

Pembahasan

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan gambaran bahwa Koperasi ABYAKTA telah berdiri sejak 2021, sudah memiliki anggota lebih kurang 20 orang, dan para anggotanya sebagian besar juga telah menyetorkan simpanan pokok. Hampir delapan responden belum memperoleh pengetahuan mengenai Koperasi dan tata cara pendirian Koperasi, dan hampir sebagian besar responden mengakui bahwa Koperasi tidak memiliki akta pendirian. Hal ini juga selaras dengan jawaban sebagian besar responden yang memang mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai pentingnya akta pendirian Koperasi disahkan dan didaftarkan kepada pemerintah, meskipun secara *de facto* badan usaha ini sudah berdiri sejak 2021. Namun sampai saat ini, badan usaha koperasi tersebut belum pernah didaftarkan, sehingga secara *de jure*

Koperasi Abyakta belum berkedudukan sebagai badan usaha berbadan hukum dan tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan belum dianggap sebagai pemangku hak dan kewajiban (*recht person*).

Dari kegiatan ini, tim telah memberikan berbagai informasi penting guna menambah pemahaman para peserta, khususnya mengenai tata cara pendaftaran Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena hal inilah yang paling dibutuhkan oleh para pengurus dan anggota Koperasi saat ini. Berdasarkan tanya jawab yang berkembang di dalam diskusi, hampir sebagian besar peserta mempertanyakan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran Badan Usaha Koperasi, agar Koperasi memperoleh status badan hukum.



Gambar 4. Tim Abdimas menjelaskan tata cara penyusunan anggaran dasar Koperasi

Dari berbagai pertanyaan yang berkembang dalam diskusi, tim Abdimas mencoba merangkum dalam kesatuan jawaban terutama terkait informasi penting mengenai pentingnya penyusunan Anggaran Dasar Koperasi. Anggaran Dasar Koperasi merupakan dokumen yang perlu disiapkan terlebih dahulu oleh para pendiri (anggota), sebelum dibuatnya Akta Pendirian. Hal ini, karena Anggaran Dasar merupakan bagian utama dari Akta Pendirian. Anggaran Dasar Koperasi merupakan wujud adanya penjanjian dari para pendiri sekaligus para anggota yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk mendirikan Koperasi (Anugrah, 2013). Anggaran Dasar ini perlu dimiliki oleh Koperasi karena anggaran dasar inilah yang akan mengatur operasional Koperasi yang berisi aturan main dalam menjalankan Koperasi, terutama ketentuan yang akan memberikan perlindungan kepada para anggotanya. Oleh karena itu, para anggota dan pengurus harus segera menyusun Anggaran Dasar Koperasi.

Anggaran Dasar minimal harus memuat ketentuan mengenai: Lambang, Nama, Tempat kedudukan Koperasi, struktur permodalan, pengaturan mengenai hak dan kewajiban anggota, ketentuan mengenai Rapat Anggota dan ketentuan perhitungan bagi hasil usaha Koperasi. Hal-hal ini perlu diatur dengan jelas dan tegas di dalam anggaran dasar Koperasi mengingat badan usaha ini sudah memiliki 20 anggota dan telah mengumpulkan simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggotanya. Setelah anggaran dasar disusun dan disahkan oleh semua anggota maka Pengurus dapat menunjuk Notaris yang berwenangan untuk menyusun dan membuat akta pendirian Koperasi. Setelah itu, para pengurus bisa secara langsung atau melalui pemberian kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ke Menteri

Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro, setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri, kemudian Koperasi akan didaftarkan untuk memperoleh status Badan Hukum.

Rangkaian diskusi yang telah dilakukan antara tim dengan peserta telah membawa dampak yang positif, hal ini ditunjukkan pada dinamisnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta dan mulai adanya kesadaran dan kemampuan dari para anggota, khususnya para pengurus Koperasi untuk segera menyusun anggaran dasar sekaligus membuat akta pendirian Koperasi melalui Notaris yang berwenang. Menunjuk Notaris yang berwenang, hal ini karena tidak semua Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta pendirian Koperasi, hanya Notaris tertentu saja yang dapat membuat akta pendirian Koperasi, yakni Notaris-Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi.

Selain itu, dari kegiatan ini, Para pengurus juga berharap adanya keberlanjutan kegiatan dalam bentuk supervisi sekaligus pendampingan kepada para pendiri (anggota) Koperasi terutama saat proses pendaftaran akta pendirian sampai memperoleh Surat Tanda Bukti pengesahan dari Menteri. Hal ini karena peserta menyadari bahwa dengan disahkan dan didaftarkan akta pendirian Koperasi maka para pengurus dan anggota bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak luar terutama untuk mengembangkan lini bisnis Koperasi yang selama ini masih belum berkembang dengan baik, hal ini juga akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan para anggota sekaligus terlindunginya hak-hak anggota. Untuk menindaklanjuti kegiatan ini, tim Abdimas akan melakukan pendampingan secara berkala kepada pengurus guna mendukung percepatan pengesahan dan pencatatan akta Koperasi melalui instansi yang berwenang.

Kesimpulan

Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang tergabung di dalam Koperasi ABYAKTA ini telah memberikan dampak positif, khususnya meningkatnya pengetahuan anggota Koperasi mengenai pentingnya melakukan pendaftaran Koperasi, khususnya mengenai tata cara penyusunan Anggaran Dasar Koperasi yang baik dan benar, dan pembuatan akta pendirian Badan Usaha Koperasi. Pendaftaran Koperasi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh para pendiri, selain untuk memberikan kepastian hukum terhadap status badan usaha Koperasi juga bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para anggotanya.

Untuk melakukan pendaftaran Koperasi, mensyaratkan perlu disiapkannya akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi. Pendaftaran Koperasi juga sebagai bentuk wujud kesadaran dan tertib hukum bagi masyarakat yang hendak mendirikan badan usaha Koperasi di Indonesia. Termasuk bagi para anggota Koperasi ABYAKTA dimana para anggota sekaligus bertindak sebagai Pendiri dan Pengurus maka sudah saatnya para pengurus menyiapkan semua syarat-syarat yang diperlukan guna mendaftarkan Koperasinya untuk memperoleh status Badan Hukum, sehingga Koperasi bisa mengembangkan usahanya dengan membangun jaringan kerja sama dengan bisnis lainnya, termasuk mengembangkan permodalan melalui skema kredit mikro Perbankan. Selain itu, juga bisa memperoleh bantuan dari pemerintah untuk dukungan bantuan usaha Mikro. Untuk itu, penting adanya kolaborasi antara Perguruan Tinggi Penggerak, Pemerintah dan Masyarakat untuk bersinergi memberikan Diseminasi, Pendampingan dan bantuan modal guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk

bisa berkontribusi dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui pendirian Badan Usaha Koperasi.

Ucapan Terimakasih

Tim Ambdimas Fakultas Hukum UPNVJ mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan para anggota Koperasi ABYAKTA yang telah menyediakan fasilitas tempat dan waktu sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan lancar. Dan Kepada Pimpinan Fakultas Hukum UPNVJ yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Abdimas ini.

Referensi

- Anugrah, M. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(5), 1–9.
- Mulhadi. (2019). *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Puspadini, M. (2023). *Banyak Masalah Koperasi, Anggota Harus Perhatikan Prinsip Ini*. CNBC Indonesia.
- Tjitra, A. T. (2023). *Profil Indosurya, Koperasi Simpan Pinjam yang Rugikan 23 Ribu Korban hingga Rp 106 Triliun*. Tempo.Co. https://bisnis.tempo.co/read/1686415/profil-indosurya-koperasi-simpan-pinjam-yang-rugikan-23-ribu-korban-hingga-rp-106-triliun?page_num=2
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi*, (1992).
- Widi, S. (2021). *Ada 127.846 Koperasi Aktif di Indonesia pada 2021*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-127846-koperasi-aktif-di-indonesia-pada-2021>